

Kasus Perselisihan Indomaret dan Serikat Buruh atas Penunggakan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021

Gilbert Winata¹ Gunardi Lie² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: gilbert.205210246@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Pada tahun 2021, terjadi sejumlah kontroversi seputar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh di Indomaret, salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia. Kasus ini mencerminkan masalah yang umumnya dihadapi oleh pekerja di sektor ritel terkait dengan hak-hak mereka. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kasus buruh THR di Indomaret tahun 2021, termasuk latar belakang, isu-isu yang muncul, respons pemerintah dan perusahaan, serta dampaknya pada hubungan industrial di Indonesia. THR adalah tunjangan wajib yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi ekonomi politik yang sifatnya berseberangan sehingga terjadi dampak yang tidak diharapkan oleh buruh. Pihak buruh mengungkapkan bahwa besaran THR karyawan dengan kualifikasi tertentu bisa mencapai 2x gaji, termasuk di dalamnya kasir hingga pelayan. Tidak terima dengan THR setengah, salah seorang buruh kesal dan merusak gypsum milik perusahaan. Buruh mengalami tekanan dan ancaman saat mencoba untuk memprotes sebagai respons serikat pekerja dan aktivis hak asasi manusia. Mereka membantah dan mengatakan, perusahaan telah membayarkan THR tahun lalu sesuai dengan ketentuan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 dimana THR diberikan 2 minggu setelah lebaran. Buruh mengklaim menjalankan aksi boikot terhadap Indomaret. Aksi ini merupakan tuntutan aksi pekerja menuntut THR tahun 2020 lalu. Ancaman aksi boikot para buruh tersebut bermula dari proses pidana terhadap salah seorang pekerja PT Indomarco Prismatama di Jakarta Utara, Anwar Bessy. Dia diadili karena dilaporkan secara pidana oleh pihak perusahaan, akibat rusaknya dinding gypsum saat buruh menuntut 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci: THR (Tunjangan Hari Raya), Indomaret, Buruh, Hubungan Industrial dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Serikat buruh melakukan boikot terhadap Indomaret pada hari ini, Kamis 27 Mei 2021. Aksi ini berlangsung di depan kantor PT Indomarco Prismatama, Ancol, Jakarta Utara. Masalah itu bermula dari permasalahan tunjangan hari raya (THR) tahun 2020. Tapi masalah itu justru menjadi perkara hukum pidana yang menimpa salah satu pekerja Indomaret saat demo THR.¹ Kasus buruh THR di Indomaret pada tahun 2021 mencuat sebagai perdebatan penting dalam konteks hak pekerja di Indonesia. Indomaret adalah salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia, dan pembayaran THR adalah hak yang diatur secara hukum bagi pekerja di Indonesia. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap hubungan industrial di negara ini. Kasus hukum tersebut menuai protes dari serikat pekerja sampai akhirnya ada ancaman boikot. Versi dari kalangan buruh mengungkapkan mengapa persoalan THR 2020 menjadi tuntutan mereka. Di sisi lain, pihak Indomaret melalui PT Indomarco Prismatama menegaskan bahwa sudah membayarkan THR tersebut kepada pekerja. Pihak buruh mengungkapkan bahwa besaran THR karyawan dengan kualifikasi tertentu bisa mencapai 2x gaji, termasuk di dalamnya kasir hingga pelayan. Kebijakan baru perusahaan yang mengurangi pembayaran THR dari tahun sebelumnya menuai protes dari para pekerja, dan belakangan

diketahui ada kerusakan pada dinding gipsum. Berdasarkan pengakuan Anwar Bessy alias Ambon, hal itu terjadi secara tidak sengaja. Pada tahun 2021, berbagai laporan media dan pengaduan dari buruh Indomaret mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut gagal membayar THR sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. THR adalah tunjangan wajib yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Kasus ini memicu protes dan unjuk rasa dari serikat pekerja serta organisasi hak asasi manusia. Tujuan dibuat tulisan ini adalah untuk memberikan pengamatan melalui perspektif ekonomi politik secara hukum dalam melihat/mempelajari studi kasus yang terjadi. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi ekonomi politik yang sifatnya berseberangan sehingga terjadi dampak yang tidak diharapkan oleh buruh. Perumusan Masalah: Pada bagian ini dimuat rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau paragraf. Rumusan masalah ini yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas di dalam bagian selanjutnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: Mengapa Kasus ini Terjadi dan Bagaimana Proses Penyelesaian Kasus THR Indomaret Anwar Bessy 2021 dan Dampaknya Terhadap Perusahaan dan Karyawan? Apakah yang Mendasari Berjalannya Kasus ini dan Dimana Pihak-pihak Terkait Terlibat dalam Peristiwa ini?

METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup pola pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, jenis data dan cara penyajian data. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan, mengungkapkan sebuah kebenaran. Dalam penelitian hukum, suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, melalui penelitian dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan diolah. Metode penelitian yang kami gunakan di dalam jurnal ini itu dengan metode penelitian bersifat normatif dimana penelitian dilakukan dengan meneliti menggunakan pengamatan umum, studi literatur, dan analisis terhadap undang-undang serta, ensiklopedia dan berbagai data tentang hukum ketenagakerjaan akan buruh dan penunggakan THR yang dibutuhkan guna pengolahan dalam menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Kami sudah melakukan studi jurnalistik dan literatur yang akan menjadi bahan-bahan hukum pendukung dalam menyelesaikan jurnal ini. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data hukum dengan kajian pustaka dengan sumber seperti peraturan perundang-undangan, berita, jurnal-jurnal lainnya, dan laporan penelitian. Kajian pustaka daring juga dipakai dimana adalah metode penelitian menggunakan sumber-sumber elektronik seperti berita situs online, jurnal ilmiah elektronik, database online, dan sumber-sumber literatur lainnya yang dapat diakses secara daring atau melalui internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ke-1

Pada tahun 2021, terjadi sejumlah kontroversi seputar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh di Indomaret. Kasus ini mencerminkan masalah yang umumnya dihadapi oleh pekerja di sektor ritel terkait dengan hak-hak mereka. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kasus buruh THR di Indomaret tahun 2021, termasuk latar belakang, isu-isu yang muncul, respons pemerintah dan perusahaan, serta dampaknya pada hubungan industrial di Indonesia. Seorang buruh yang mengeluarkan tenaga kerjanya pada waktu aktifnya perlu menerima hak-hak sebagai balas jasa. Tunjangan merupakan salah satu hak yang menjadi kewajiban, yang perlu dipenuhi setiap buruh dalam suatu perusahaan. Salah

satu yang berhak untuk diterima oleh seorang buruh adalah Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Hari raya keagamaan yang dimaksud mengacu pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Waisak, dan Hari Raya Imlek.

Hak pekerja dalam menerima THR Keagamaan sudah dimanifestasikan dalam bentuk hukum. Salah satu wujud hukum yang menyangkut THR Keagamaan adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016.² Peraturan tersebut menjelaskan terkait ketentuan umum mengenai THR, Hari Raya Keagamaan, pengusaha, dan buruh, besaran dan tata cara pembayaran THR Keagamaan, pengawasan, denda dan sanksi administratif, serta ketentuan penutup Akan tetapi, tidak selalu suatu hukum secara fenomenanya tidak berjalan dengan baik di kondisi lapangan. Kondisi ini terjadi di Indonesia, salah satu fenomena yang membuktikannya adalah kasus yang terjadi pada Anwar Bessy. Anwar Bessy merupakan buruh yang bekerja di Indomaret. Beliau melakukan penuntutan atas THR Keagamaan yang sejatinya merupakan salah satu hak yang dapat ia terima. Bukannya menerima tunjangan tersebut, Anwar justru menerima tindakan kriminal atas perilaku penuntutannya tersebut.

Hal ini tentunya menjadi catatan miris nasib buruh yang terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada produk hukum yang memfasilitasi, namun realitas sosial yang terjadi tidak sesuai. Namun perlu dipertanyakan, bagaimana fenomena ini dapat dilihat dengan perspektif ekonomi politik dan antropologi? Perlu dipahami bahwasannya nilai lebih dan panjangnya hari kerja bergantung pada seberapa banyak jumlah jam kerja tambahan yang berlangsung. Terkait kasus Anwar Bessy dan THR, Anwar hanya menerima dana THR sebesar 50 persen dari nominal yang sesungguhnya, yang mana ini tidak dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, pasalnya sudah dilindungi melalui adanya Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Produksi yang sifatnya kapitalis tidak hanya hadir untuk memproduksi komoditas, namun juga memproduksi nilai-lebih. Hal ini menandakan pekerja tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, namun untuk kapital. Akan lebih elok apabila memberikan penjelasan singkat mengenai pengertian komoditas dan kapital dalam perspektif ekonomi politik. Komoditas merupakan objek yang melalui kualitasnya mampu memberikan kepuasan dari kebutuhan manusia dalam jenis apapun. Kegunaan dari suatu komoditas dapat disebut sebagai nilai guna, dan nilai guna tersebut dapat dibuktikan ketika sedang digunakan atau dikonsumsi. Nilai guna dari setiap komoditas tidak terlepas dari adanya peran buruh, yang melakukan produktivitasnya dalam membentuk suatu komoditas dengan jenis serta tujuan yang pasti.

Dengan ini, akan timbulnya ketidakpatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan, buruh mengalami tekanan dan ancaman saat mencoba untuk memprotes dan respons serikat pekerja dan aktivis hak asasi manusia. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran tentang hak pekerja di sektor ritel, perubahan dalam kebijakan perusahaan terkait pembayaran THR dan potensi perbaikan dalam hubungan industrial di Indonesia itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan isu seperti ini. Kasus buruh THR di Indomaret 2021 adalah contoh yang menarik dari tantangan yang dihadapi oleh pekerja di sektor ritel di Indonesia. Jurnal ini mencoba untuk menggali lebih dalam tentang masalah ini, dengan harapan bahwa langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan hak-hak pekerja. Kerentanan dapat saja terjadi apabila faktor yang melatarbelakangi seperti yang terjadi pada Anwar Bessy. Ketika seseorang mengeluarkan tenaga kerjanya demi uang untuk menghidupi dirinya atau orang-orang yang berada dalam tanggung jawab Anwar, justru mereka tidak menerima hak mereka berupa THR tersebut. Ditambah lagi dengan adanya tindakan kekerasan, yang menjadi dikhawatirkan menurunkan moral bekerja dari seorang buruh.

Pembahasan ke-2

Di mana masalahnya? Usut punya usut, pihak buruh mengungkapkan bahwa besaran THR karyawan dengan kualifikasi tertentu bisa mencapai 2x gaji, termasuk di dalamnya kasir hingga pelayan. Tidakterima dengan THR setengah, salah seorang buruh kesal dan merusak gypsum milik perusahaan. Manajemen mengambil langkah pidana meski kerusakan tidak seberapa. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut kerusakan hanya bernilai Rp. 50 ribu. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan. Buruh mengalami tekanan dan ancaman saat mencoba untuk memprotes sebagai respons serikat pekerja dan aktivis hak asasi manusia. "Seluruh karyawan telah mendapatkan haknya. Termasuk THR 2020 sudah diberikan dengan jumlah dan waktu sesuai Peraturan Menaker Nomor tahun 2016," kata Marketing Director PT Indomarco Prismatama Wiwiek Yusuf dalam siaran persnya pada 17 Mei 2021. Wiwiek juga membantah perusahaan menunggak pembayaran THR karyawan. Ia mengatakan, perusahaan telah membayarkan THR tahun lalu sesuai dengan ketentuan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 dimana THR diberikan 2 minggu setelah lebaran. Wiwiek melanjutkan, selama lebih dari 30 tahun, Manajemen Indomaret tidak pernah menunggak hak karyawan. Terkait kasus yang menimpa Anwar, manajemen menyerahkannya ke pihak berwenang dan menghargai proses hukum yang berlaku. Terkait aksi vandalisme akibat aksi unjuk rasa yang menolak penundaan pembayaran THR, kata Wiwiek, sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Oleh karena itu, Wiwiek mengatakan seluruh pegawai juga diimbau untuk kembali bekerja normal guna memulihkan kondisi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Perusahaan, kata Wiwiek, tentunya akan terus melayani kebutuhannya dengan baik. Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengancam akan menggerakkan pemboikotan produk Indomaret. Hal ini dipicu oleh konflik antara anggota dan manajemen PT Indomarco Prismatama (grup Indomaret). Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan pihaknya tak terima jika ada anggota partai yang diancam hukuman karena merusak gypsum kantor Indomarco saat aksi protes menuntut pembayaran THR. "Sejak bertahun-tahun yang lalu, buruh yang sudah memiliki masa kerja 7 tahun mendapatkan THR sebesar 2 kali upah sebulan. Tetapi pada tahun 2020, buruh hanya mendapatkan THR sebesar 1 kali upah sebulan. Dengan kata lain, THR yang diberikan hanya setengahnya," kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz.

Sementara itu, manajemen Indomaret memastikan pembayaran THR periode 2020 sesuai dengan ketentuan dari Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016. Pembayaran tersebut dilakukan dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Perusahaan juga tidak pernah menunggak THR bagi karyawannya selama 30 tahun terakhir dan selalu dibayarkan sesuai dengan haknya dan tunjangannya.. Kasus tersebut langsung dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Anwar sendiri sudah melalui dua kali persidangan, sidang ketiga berlangsung pada 18 Mei 2021. Riden terkejut saat Anwar dan ratusan pekerja lainnya memprotes hak-hak mereka yang tidak diberikan perusahaan. Lagipula, lanjutnya, ruangan tersebut ialah ruangan kantor yang ternyata memang akan dirobohkan. Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar Anwar segera terbebas dari ancaman pidana, karena Anwar hanya memperjuangkan haknya yang tidak diperolehnya selama bekerja di Indomaret. Terkait kasus tersebut, pada 18 Mei 2021, Riden juga mengumumkan akan melawan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan manajemen Indomaret. Ia kemudian memberikan instruksi kepada anggota FSPMI untuk melakukan aksi di kantor Indomarco Prismatama agar kriminalisasi Anwar Bessy dihentikan. Jika manajemen tidak merespons, maka serikat bakal mengampanyekan boikot terhadap produk Indomaret. Hal tersebut tak hanya digaungkan oleh FSPMI melainkan juga serikat buruh lainnya yang simpatik terhadap kasus tersebut seperti Konfederasi Serikat

Pekerja Indonesia (KSPI). Tak hanya itu, KSPI juga berencana melakukan aksi di kantor instansi pemerintah untuk mengkampanyekan pembebasan Anwar Bessy, serta menggeruduk kantor Bursa Efek Jakarta, mengingatkan Indomaret Group merupakan perusahaan milik negara.

Demonstrasi buruh yang memboikot produk Indomaret dimulai dari hari Kamis, 27 Mei 2021. Aksi diawali dengan demo tuntutan THR 2020 yang pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, seorang pegawai bernama Anwar Bessy dipolisikan setelah aksinya berujung anarkisme dan perusakan kantor. Selain THR 2021 yang disebut belum dibayar lunas, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut pembebasan Anwar Bessy meski ditangkap polisi karena menuntut THR 2020. Isu ini menjadi sorotan dimana masalah yang lebih serius dan melibatkan banyak karyawan dalam mengorganisir demonstrasi. Pakar Hukum Pidana Leopold Sudaryono menilai Indomaret menggunakan hukuman sebagai posisi tawar atas tuntutan THR dan memecah konsentrasi serikat pekerja.

Menurut Riden, kebiasaan membayar THR sudah menjadi normatif. Dengan kata lain, manajemen harus tetap melakukan pembayaran seperti tahun sebelumnya. Manajemen menyatakan sudah membayar 100 persen, nyatanya mereka bayar 50% dari THR sebelumnya "Ada puluhan ribu gerai Indomaret di seluruh Indonesia yang tetap buka di masa pandemi. Sehingga para pekerja menganggap perusahaan tidak mengalami kerugian. "Jadi mereka protes ketika THR 2020 diturunkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya. Riden mengatakan, FSPMI menyangkan kesan perusahaan yang bersikeras memenjarakan Anwar Bessy. Padahal seharusnya persoalan ini dibicarakan secara matang, bahwa hukuman tersebut merupakan bentuk konspirasi untuk membujuk perusahaan agar tidak membayarkan THR kepada pekerja seperti biasanya dengan memanfaatkan pandemi COVID-19 dan Omnibus law. Para pekerja menilai PT Indomarco Prismatama merupakan perusahaan waralaba yang tidak berdampak akibat pandemi COVID.

Untuk itu, beberapa serikat pekerja Indomarco di berbagai daerah seperti Jakarta, Tangerang, dan Bogor saat ini sedang menempuh proses hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) agar perusahaan membayarkan THR seperti biasa. Oleh karena itu, FSPMI berencana melakukan boikot dengan tidak berbelanja di Indomaret. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap seorang buruh bernama Anwar Bessy yang divonis bersalah oleh PT Indomarco Prismatama karena merusak gipsum saat aksi unjuk rasa terkait tunjangan hari raya (THR) tahun 2020. Dipidanakan dengan tuduhan merusak fasilitas Riden mengatakan, Anwar Bessy dipidanakan dengan tuduhan merusak fasilitas milik PT Indomarco Prismatama, perusahaan pengelola ritel modern Indomaret. Anwar Bessy adalah seorang pegawai Indomaret yang protes karena THR 2020 tidak dibayarkan secara penuh. Riden juga telah memberikan instruksi kepada semua anggotanya yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia untuk memboikot atau tidak berbelanja di Indomaret. Anwar seharusnya mendapatkan upah dua bulan gaji dari THR-nya pada 2020.

Begitu mengetahui adanya pemotongan THR, Anwar bereaksi dan merusak gypsum milik Indomaret. FSPMI siap gelar aksi Riden Hatam Aziz menyebutkan, dia dan anggotanya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Indomarco Prismatama. Mereka akan menuntut kebebasan Anwar Bessy. Hingga saat ini, Anwar masih berstatus pegawai Indomaret yang sedang menjalani skors. Riden mengatakan, apabila nantinya Anwar terbukti bersalah, pihak perusahaan sudah pasti akan mengambil langkah pemutusan kerja terhadap Anwar. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, mereka beranggotakan 2,2 juta yang tersebar di 30 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Sementara FSPMI beranggotakan lebih dari 250 buruh di 24 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota. Ia mengatakan, jika semua buruh inimelakukan boikot, Indomaret akan hendak mengalami kerugian.

Fakta:

1. Rencana boikot baru kami ketahui dari pemberitaan yang muncul di media online maupun media sosial, sedangkan rencana demonstrasi diketahui oleh entitas asosiasi kami, yaitu PT Indomarco Prismatama ("Indomaret") dari pihak Kepolisian berdasarkan surat FSPMI.;
2. Tidak benar bahwa Indomaret melakukan kriminalisasi dan tidak membayarkan kewajiban THR. Indomaret selalu membayarkan THR sesuai Peraturan Pemerintah secara tepat waktu, yaitu 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan;
3. Sdr. Anwar Bessy ("AB") diajukan dalam kasus tindak pidana karena tindakan ybs. melakukan perusakan terhadap fasilitas perusahaan, dan bukan karena terkait aksi demo THR.

KSPI sebelumnya mengancam akan melakukan mogok massal terkait kasus tersebut. Dengan kesepakatan tersebut KSPI membatalkan rencana mogok massal sehingga hal itu apresiasi oleh Kemenaker. Rencananya pemboikotan Indomaret akan berlangsung Kamis, 3 Juni 2021 akan tetapi dapat dipastikan dibatalkan setelah adanya kesepakatan damai. "Apabila terjadi mogok massal, operasi toko tidak berjalan. Ini akan memberikan pengaruh kepada karyawan dan masyarakat. Segala masalah ketenagakerjaan bisa diselesaikan dengan dialog," ujar Anwar Sanusi. Seminggu setelah kampanye boikot, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen PHI dan Jamsos lantas turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak. Mediasi dilakukan dengan mengundang perwakilan pekerja dan Indomarco agar konflik diselesaikan secara musyawarah demi menjaga kondusifitas hubungan industrial. Setelah melalui berbagai perundingan yang alot, akhirnya Manajemen PT Indomarco Prismatama selaku pengelola Indomaret, dan pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sepakat berdamai dan menandatangani dokumen Perjanjian Bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hingga tuntas. Penandatanganan Perjanjian Bersama kedua pihak berlangsung di hadapan langsung Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri. Kesepakatan bersama tersebut merupakan bentuk aksi damai kedua belah pihak pasca perselisihan Anwar Bessy dengan Indomaret.

Menyikapi kejadian Indomaret yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatkan kesepakatan perdamaian. Untuk menghormati proses mediasi tersebut, FSPMI dan KSPI pun menghentikan sementara kampanye boikot terhadap Indomaret. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 3 Juni 2021, barulah diumumkan kesepakatan dan kesepakatan. "FSPMI dan KSPI akan menghentikan atau setop aksi Boikot Indomaret termasuk kegiatan lain yang terkait dengan kasus ini," ujar Said Iqbal melalui konferensi pers virtual. Peristiwa yang menimpa Anwar Bessy ini tentu tidak lepas dari dampak yang ditimbulkannya dan tidak hanya berdampak/menyangkut Anwar Bessy sebagai individu, namun terhadap kaum buruh secara keseluruhan. Secara antropologis, konsep *precariat* atau kerentanan menjadi salah satu pendekatan yang dapat menjabarkan hal tersebut. Judith Butler mencatat bahwasannya kondisi dasar dari adanya rasa kerentanan bermuara dari adanya pengalaman akan tindakan yang tidak setara, nasib seseorang yang hidup dalam kondisi kemiskinan, termarginalisasi, serta kehilangan haknya. Salah satu faktor yang dapat memicu adanya kerentanan tersebut adalah perampasan. Perampasan yang dimaksud dalam konteks ini adalah pemisahan alat produksi dari massa orang (buruh). Wujud nyata atau manifestasi spesifik yang dapat menjelaskan dampak perampasan ini mencakup pekerjaan formal dan informal, kerja terikat, dan pekerjaan tidak dibayar.

Oleh karena itu, FSPMI siap ganti rugi, Anwar telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan agenda eksepsi. Dalam persidangan, pihaknya mengungkapkan kemungkinan penyelesaian masalah tersebut melalui musyawarah dan substitusi. Menyikapi kasus tersebut, PT Indomarco Prismatama meyakini semua pihak dapat berpikir dan bertindak jernih dan bijak. Dengan demikian, Wiwiek menilai tidak ada kekhawatiran besar dari manajemen ritel yang memiliki 18.603 toko di seluruh Indonesia, termasuk jika konsumen akan lari ke ritel kompetitor. Ketegangan antara aliansi dengan PT Indomarco Prismatama Tbk atau Indomaret terkait kasus Anwar Bessy berakhir sudah. Kedua pihak bakal menandatangani nota kesepahaman di hadapan Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Manajemen Indomarco berkomitmen menyelesaikan kasus Anwar Bessy secara damai di luar pengadilan dan bersedia mempekerjakannya kembali. Sedangkan buruh menghentikan ancaman boikot yang dilontarkan sebelumnya. Sementara itu, Indomaret melalui Marketing Director Indomarco Prismatama Wiwiek Yusuf menyatakan tak akan mengendurkan langkah untuk mempidanakan karyawan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian lengkap penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan, dengan adanya proses kriminalisasi terhadap Anwar Bessy, seorang buruh Indomaret yang menuntut diturunkannya THR yang sudah menjadi haknya, kita menemukan beberapa fenomena yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Mulai dari bagaimana proses akumulasi kapital dapat terjadi, kekuatan-kekuatan yang membantu dalam melancarkan dengan ekstra ekonomi, relasi yang berkaitan di antara pihak-pihak, serta konsep yang menjabarkan efek yang mampu terjadi pada buruh dengan adanya fenomena tersebut. Sebagai serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sudah memberikan wujud solidaritas dan tanggung jawab yang baik terhadap fenomena Anwar Bessy dengan menginstruksikan anggotanya yang terbentang di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten untuk melakukan dukungan terhadap boikot kampanye Indomaret dan melakukan aksi massa di depan Indomaret. Namun tindakan reaktif tanpa adanya rasionalisasi yang melandasi menjadikan suatu aksi bermakna kosong. Harapannya setiap buruh yang bernaung dalam serikat pekerja dapat diterpa dengan pendalaman pendidikan mengenai pentingnya kesadaran kelas dan perjuangan kelas agar para buruh dapat terlepas dari belenggu eksploitasi yang mampu menumbuhkan rasa kerentanan.

Dalam penelitian ini, kita telah menjelajahi kasus yang melibatkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja, khususnya yang beragama, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Anwar Bessy di Indomaret pada tahun 2021. Dalam konteks ini, kami telah merinci permasalahan yang muncul dalam pembayaran THR kepada pekerja yang beragama dan dampaknya terhadap hubungan ketenagakerjaan. Sebagai bagian penting dari analisis kasus ini, kita telah merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang pelaksanaan hak pekerja dalam menerima THR, termasuk aspek keagamaan. Kami telah mengeksplorasi sejauh mana implementasi peraturan ini dalam konteks kasus Anwar Bessy di Indomaret. Penelitian ini telah membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang peran peraturan ketenagakerjaan dalam menangani isu THR keagamaan dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan serta pekerja dalam pelaksanaannya. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan panduan dan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum ketenagakerjaan, pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen sumber daya manusia, serta pekerja dalam konteks kasusserupa di masa depan.

Saran: Para pembaca dapat menggunakan informasi ini untuk mendukung organisasi-organisasi ini dan berkontribusi terhadap pengembangan hukum dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dan menggunakan informasi ini untuk memastikan bahwa organisasi mereka mematuhi peraturan dan menghindari perselisihan hukum sekaligus dapat menggunakan informasi ini untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan terkait hak-hak pekerja di Indonesia dan mengembangkan kebijakan dan peraturan yang melindungi hak-hak pekerja dan mendorong keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Butler, Judith. 2004. *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. London: Verso.
- Ilham. Buntut Panjang THR Tak Dibayar Penuh, Buruh Kampanye Boikot Indomaret. Asumsi Al Machmudi, M Iqbal. Berujung Damai, Indomaret akan Bayar Penuh THR Pekerjaanya Kementerian Ketenagakerjaan RI. Kliping Berita Ketenagakerjaan 27 Mei 2021. 6-9.
- Kronologi Buruh vs Indomaret hingga Berakhir Damai. CNN Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016.
- Sandi, Ferry. Kenapa Indomaret Diboikot Buruh? Ini Penjelasannya. CNBC Indonesia Kronologi Lengkap Buruh Ancam Boikot Produk Indomaret. Merdeka